



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 370 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : Suart Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut tanggal 31 Mei 1961
No. I 4/1/11 ;

Menimbang : a. bahwa perkembangan Angkatan Laut Republik Indonesia sudah sedemikian madjunja, sehingga sudah pada tempatnja kalau Angkatan Laut memiliki sebuah dok dan galangan kapal sendiri, jang tjukup memenuhi sjarat-sjarat guna melajani kepentingan-kepentingan Angkatan Laut dalam pemeliharaan dan perawatan kapal-kapalnja ;

b. bahwa kedudukan-hukum Penataran Angkatan Laut di Surabaja perlu ditindjau kembali, dan diselaraskan dengan kepentingan-kepentingan Angkatan Laut Republik Indonesia guna lebih mendjamin pelajanan-pelajanannja kepada Angkatan Laut Republik Indonesia ;

c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut dipandang perlu melebur Penataran Angkatan Laut di Surabaja kedalam Departemen Angkatan Laut ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Surat keputusan Menteri Keamanan Nasional tertanggal 22 Djuli 1960 No.M.I/A/00380/60 tentang Peraturan tentang pimpinan dan organisasi Penataran Angakatan Laut.
3. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31).

Mendengar : Menteri Pertama, Menteri Keamanan Nasional, Menteri Kepala Staf Angkatan Laut ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mentjabut : 1. Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 25 September 1950 No. 562/MP/5/50
2. Keputusan Gubernur Djenderal tanggal 22 Pebruari 1939 No. 30 (Stbl 1939 No.80)

KEDUA : Melebur Penetapan Angkatan Laut kedalam Departemen Angkatan Laut menurut ketentuan-ketentuan sebagai beirkut:

Pasal 1.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Pasal 1

(1) Penetapan Angkatan Laut, yang berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 25 September 1950 No. 5652/MP/5/50 jo Keputusan Gubernur Djenderal tanggal 22 Pebruari 1939 No. 30 (Stbl 1939 No. 80) berkedudukan sebagai perusahaan negara dalam pengertian "Indonesishe Bedrijvenwet" (Stbl 1927 No. 419), dilebur kedalam Departemen Angkatan Laut untuk selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan Angkatan Laut Republik Indonesia.

(2) Segala sesuatu yang bersangkutan dengan peleburan penataran Angkatan Laut termaksud dalam ayat 1 pasal ini dilaksanakan bersama-sama oleh Menteri Keamanan Nasional, Menteri/kepala Staf Angkatan Laut dan Menteri Keuangan atau oleh pendjabat-pendjabat yang dutunjuk oleh Menteri-Menteri tersebut.

(3) Peleburan sebagaimana termaktub pada ayat (1) pasal ini harus sudah selesai selambat-selambatnja pada tanggal 31 Desember 1961.

Pasal 2

(1) Semua kekajaan Penataran Angkatan Laut diserahkan kepada Departemen Angkatan Laut.

(2) Penjerahan Kekajaan Penataran Angkatan Laut sebagaimana termaktub dalam ayat 1 pasal ini harus sudah dilaksanakan selambat-lambatnja pada tanggal 1 Djanuari 1962.

(3) Penjerahan termaktub dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Menteri Keamanan Nasional atas nama Pemerintah kepada Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut.

Pasal 3

Segala sesuatu yang bertalian dengan peleburan Penataran Angkatan Laut dan penjerahan kekajaanja diatur lebih lanjut oleh Menteri Keamanan Nasional.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
Pada tanggal 1 Djuni 1961.
PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DJUANDA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**